BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dan pembahasan mengenai Piutang Tak Tertagih berdasarkan Umur Piutang pada PT. Bhanda Ghara Reksa, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pencatatan Piutang Tak Tertagih berdasarkan Umur piutang pada PT. Bhanda Ghara Reksa dimulai dengan adanya surat pesanan, penerbitan debet nota, kwitansi tagihan. Lalu setelah lewat tanggal jatuh tempo piutang yang diperkirakan tidak tertagih ini akan dicatat dan disisihkan berdasarkan umur piutang dengan cara :
 a) Masing-masing piutang dianalisis untuk ditentukan piutang mana yang belum dan sudah jatuh tempo.
 b) Piutang yang telah jatuh tempo akan diklasifikasikan menurut berapa lama utang tersebut akan jatuh tempo.
 c) Saldo yang telah jatuh tempo dapat dievaluasi secara tersendiri untuk mengestimasikan ketertagihan yang dijadikan dasar untuk mengembangkan estimasi secara keseluruhan.

Piutang usaha pada PT. Bhanda Ghara Reksa yang berumur >360 hari dikategorikan sebagai piutang tak tertagih. Hal ini sesuai dengan ketentuan SKD kebijakan Teknis PT. Bhanda Ghara Reksa No: SK.DUT/092/KU/VIII. Dari data umur piutang tersebut dapat diketahui bahwa PT. Bhanda Ghara Reksa mengalami piutang tak tertagih sebesar 8% dari jumlah piutangnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pencatatan piutang tak tertagih yang berdasarkan umur piutang pada PT. Bhanda Ghara Reksa sudah baik dikarenakan pelaksanaanya telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Kondisi keuangan PT. Bhanda Ghara Reksa akibat dari adanya Piutang Tak Tertagih menyebabkan aktivitas perusahaan terhambat yaitu kegiatan operasional perusahaan terhambat, serta dapat menimbulkan beban-beban atau resiko seperti adanya beban administrasi, beban pengumpulan piutang, serta beban penghapusan dan beban utang bagi PT. Bhanda Ghara Reksa. Namun dengan kondisi tersebut PT. Bhanda Ghara Reksa masih bisa menjalankan kegiatan perusahaannya dengan stabil.
3. Kebijakan yang dilakukan oleh PT. Bhanda Ghara Reksa untuk meminimalisasi Piutang Tak Tertagih ini sudah tersusun dengan baik dan jelas karena telah tertera dalam Surat Keputusan Direksi (SKD) dan pelaksanaanya telah sesuai dengan ketentuan, serta metode yang dipakai dalam penghapusan piutang tak tertagih ini menggunakan metode penghapusan langsung (*direct write methode)* karena dianggap lebih efektif bagi PT. Bhanda Ghara Reksa.

5.2 Saran

Dari penelitian yang dilakukan pada PT. Bhanda Ghara Reksa mengenai Analisis Piutang Tak Tertagih berdasarkan Umur Piutang, peneliti mencoba memberikan saran kepada perusahaan yang dapat dijadikan masukan sebagai berikut :

1. Agar keterlambatan pembayaran tidak terjadi sebaiknya PT. Bhanda Ghara Reksa membuat fasilitas pendukung untuk memotivasi para pelanggan dalam melunasi kewajibanya dengan tepat waktu seperti memberikan diskon atau potongan harga kepada pelanggan yang melunasi pembayaran sebelum masa tanggal jatuh tempo.
2. Untuk menghindari adanya piutang yang yang macet atau tidak tertagih yang diawali dengan adanya keterlambatan dalam pembayaran sebaiknya pihak perusahaan mengatur dan membuat sanksi tertulis berupa denda agar pelanggan yang bersangkutan tidak melakukan keterlambatan dalam pembayaran yang memicu adanya piutang tak tertagih atau piutang macet agar kondisi keuangan dan aktivitas perusahaan tidak terhambat.

3. Sebaiknya dalam penghapusan piutang tak tertagih ini, metode penghapusan piutang usaha secara langsung (*direct write methode*) tidak dipakai lagi, hal ini dikarenakan dalam metode penghapusan langsung beban selalu terjadi di tahun yang bersamaan dengan pencatatan pendapatan. Oleh karena itu penulis menyarankan menggunakan metode penyisihan (*allowance methode*) yang

dianggap lebih tepat karena PT. Bhanda Ghara Reksa telah berkembang dan dengan menggunakan metode penyisihan ini perusahaaan dapat mengantisipasi adanya peningkatan jumlah piutang tak tertagih.